

PT BANK JTRUST INDONESIA TBK

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS CHARTER

Review & revised

May 2022

Daftar isi / Table of Contents

I.	Latar Belakang <i>Background</i>	3
II.	Tujuan <i>Objectives</i>	3
III.	Landasan Hukum <i>Legal Basis</i>	3
IV.	Definisi <i>Definition</i>	6
V.	Ketentuan Umum Direksi <i>Board of Directors General Provisions</i>	7
V.1.	Pengangkatan dan Pemberhentian, Pengunduran Diri, serta Masa Jabatan Direksi / <i>Appointment and Replacement, Resignation and Term of Office of Board of Directors</i>	7
V.1.a.	Pengangkatan dan Pemberhentian / <i>Appointment and Replacement</i>	8
V.1.b.	Pengunduran Diri / <i>Resignation</i>	8
V.1.c.	Masa Jabatan / <i>Term of Office</i>	10
V.2	Struktur Keanggotaan Direksi / <i>Board of Director Membership Structure</i>	11
V.3	Persyaratan Menjadi Direksi / <i>Requirements to become Board of Directors</i>	12
V.4	Kewajiban, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi/ <i>Obligations, Duties, Powers, and Responsibilities of Board of Directors</i>	15
VI.	Benturan Kepentingan <i>Conflict of Interest</i>	20
VII.	Transparansi <i>Transparency</i>	21
VIII.	Nilai-Nilai, Etika Kerja, Larangan, dan Waktu Kerja Direksi / <i>Values, Work Ethics, Prohibition, and Working Time of Board of Directors</i>	22
VIII.1.	Nilai-Nilai / <i>Values</i>	22
VIII.2.	Etika Kerja / <i>Work Ethics</i>	23
VIII.3.	Larangan / <i>Prohibition</i>	25
VIII.4.	Waktu Kerja / <i>Working Time</i>	27
IX.	Laporan Pertanggungjawaban Direksi <i>Board of Directors Responsibility Report</i>	27
X.	Rapat Direksi <i>Board of Directors Meeting</i>	27
XI.	Lain-lain <i>Others</i>	32

I. LATAR BELAKANG 1. Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan <i>stakeholders</i>, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan penerapan tata kelola yang baik. 2. Direksi memegang peranan yang sangat penting dalam penerapan tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank. 3. Direksi wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja (piagam) yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.	I. BACKGROUND 1. In order to improve bank performance, protect the interests of stakeholders, and improve compliance with applicable laws and regulations and ethical values that are generally accepted in the banking industry, good governance is required. 2. The Board of Directors plays a very important role in implementing good governance in every business activity of the Bank. 3. The Board of Directors must prepare a Charter which is binding for each member of the Board of Directors.
II. TUJUAN Pedoman dan Tata Tertib Direksi merupakan pedoman tentang tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi yang dapat dirangkum secara luas sebagai berikut: 1. Melaksanakan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar; 2. Mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.	II. OBJECTIVES The Board of Directors' Charter is a guideline on the duties, responsibilities and authorities of the members of the Board of Directors which can be summarized broadly as follows: 1. Carrying out the management of the Company for the interests of the Company, in accordance with the aims and objectives of the Company as stipulated in the Articles of Association; 2. Representing the Company, both in and out of court in accordance with the Articles of Association.
III. LANDASAN HUKUM Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Direksi ini adalah: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah	III. LEGAL BASIS The regulations that form the basis for the preparation of the Board of Director Charter: 1. Law No. 7 of the Republic of Indonesia of Year 1992 regarding Banking

diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.	Industry, as amended with Law No. 10 of the Republic of Indonesia of Year 1998 concerning to the Amendment of Law No 7 of 1992 governing Banking Industry.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.	2. Law No. 8 of the Republic of Indonesia of Year 1995 regarding the Capital Market.
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Bank Terbatas.	3. Law No. 40 of the Republic of Indonesia of Year 2007 regarding Limited Liability Company.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan.	4. Bank Indonesia Regulation No. 12/23/PBI/2010 regarding Fit and Proper Test.
5. Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.	5. Law No. 21 of the Republic of Indonesia of Year 2011 regarding Financial Services Authority.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.	6. Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	7. Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 regarding the Nomination and Remuneration Committee of Issuer or Public Company.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.	8. Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 regarding the Establishment and Work Implementation Guideline of Audit Committee.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka.	9. Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 regarding the Good Corporate Governance of Public Company.
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.	10. Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 regarding the Good Corporate Governance of Public Company.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank	11. Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016 regarding Risk Management Implementation for

OK

Umum.	Commercial Bank.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.	12. Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.03/2016 and Financial Services Authority Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 regarding Good Corporate Governance Implementation for Commercial Bank.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 & 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.	13. Financial Services Authority Regulation No. 27/POJK.03/2016 & 39/SEOJK.03/2016 regarding Fit and Proper Test for the Main Parties in Financial Institution.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.	14. Financial Services Authority Regulation No. 5/POJK.03/2016 regarding Bank Business Plan.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.	15. Financial Services Authority Regulation No. 46/POJK.03/2017 regarding the Implementation of Compliance Function in Commercial Bank.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.	16. Financial Services Authority Regulation No. 37/POJK.03/2017 regarding the Utilization of Foreign Workers and Knowledge Transfer Program in Banking Sector.
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 /POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK.03/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.	17. Financial Services Authority Regulation No. 34 /POJK.03/2018 regarding the Re-assessment for the Main Parties in Financial Service Institution, as amended with Financial Services Authority Regulation No. 14 /POJK.03/2021 regarding the amendment of the Financial Services Authority Regulation No. 34 /POJK.03/2018 regarding the Re-assessment for the Main Parties in Financial Service Institution.
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank.	18. Financial Services Authority Circular Letter No. 9/SEOJK.03/2019 regarding the Re-assessment for the Main Parties of the Bank.

19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum. 20. Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia, Tbk berikut perubahan-perubahannya.	19. Financial Services Authority Regulation No. 12/POJK.03/2021 regarding Commercial Banks. 20. Articles of Association of PT Bank JTrust Indonesia Tbk and all of the amendments.
IV. DEFINISI Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan: 1. Tata Kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajiban. 2. Bank adalah PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 3. Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 4. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") adalah organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Bank Terbatas dan/atau anggaran dasar.	IV. DEFINITION In this Charter, what is meant by: 1. Good governance is a method of managing the Bank that applies the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. 2. The Bank is PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 3. The Board of Directors is the organ of the Bank that is authorized and has full responsibility for the management of the Bank for the interests of the Bank, in accordance with the aims and objectives of the Bank and represents the Bank, both in and out of court in accordance with the provisions of the articles of association. 4. General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "GMS") is a Bank organ that has authority not granted to the Board of Directors or Board of Commissioners as stipulated in the Law on Public Companies and / or Articles of Association.

V. KETENTUAN UMUM DIREKSI 1. Pengangkatan dan Pemberhentian, Pengunduran Diri, serta Masa Jabatan Direksi a. Pengangkatan dan Pemberhentian 1) Struktur dari Direksi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain namun tidak terbatas di bidang pasar modal, pengaturan mengenai Tata Kelola Yang Baik dan mengenai perseroan terbatas. 2) Direktur diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. 3) Calon anggota Direksi dinilai antara lain berdasarkan kualifikasi, pengetahuan perbankan, pengalaman, integritas, kompetensi, reputasi keuangan, keterampilan, rekam jejak dan kesesuaian untuk posisi. 4) Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi untuk mengajukan usulan calon anggota Direksi yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris untuk kemudian disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 5) Pengangkatan berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan hanya akan berlaku efektif setelah yang bersangkutan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai ketentuan yang berlaku. 6) Calon anggota Direksi yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat	V. GENERAL PROVISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS 1. Appointment and Replacement, Resignation, and Term of Office of Directors a. Appointment and Replacement 1) The structure of the Board of Directors must comply with the prevailing laws and regulations, including but not limited to the capital market, regulations regarding Good Corporate Governance and regarding limited liability companies. 2) A director is appointed for a certain term of office and can be reappointed. 3) Candidates for members of the Board of Directors are assessed based on their qualifications, banking knowledge, experience, integrity, competence, financial reputation, skills, track record and suitability for the position. 4) The Nomination and Remuneration Committee will recommend the qualified candidates to the Board of Commissioners for onward proposal for approval by the GMS. 5) The appointment is effective since the specified date in the GMS and will only be effective after passing Fit and Proper test in accordance with applicable regulations. 6) Prospective members of the Board of Directors who has not
---	---

melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi serta tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai anggota Direksi. 7) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan efektif wajib dilaporkan kepada OJK Pasar Modal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, kepada OJK Pengawas Bank dan Bursa Efek Indonesia (BEI) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif. Laporan tersebut disertai dengan akta RUPS, dan yang bersangkutan membuat serta menyampaikan Surat Pernyataan Direksi kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah efektif sesuai ketentuan yang berlaku. 8) Anggota Direksi yang baru wajib mengikuti program orientasi dengan tujuan untuk memperkenalkan anggota baru dengan Bank, organisasi di dalamnya, struktur kepemimpinan, anggota Direksi lainnya, tugas, serta tanggung jawabnya. b. Pengunduran Diri 1) Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. 2) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat	been declared effective, will not be able to perform his/her duties and responsibilities as members of the Board of Directors and cannot make legally binding decisions, and therefore his/her rights and obligations as a member of Board of Directors has not been accorded. 7) Prospective member of Board of Directors who has been declared effective must be reported to Capital Market Financial Services Authority at least 2 (two) working days after the effective appointment date, to Banking Supervisory Financial Services Authority and Indonesia Stock Exchange no later than 10 (ten) working days, and the new Board Member has to prepare and submit a statement letter to the Deposit Insurance Corporation within 30 (thirty) working days of his/her effective date in accordance with applicable regulations. 8) The new Board members are required to undergo an orientation programme in order to familiarize new members with the Bank, its organization, leadership structure, fellow Board members, duties, and responsibilities. b. Resignation 1) A member of the Board of Directors may resign from his/her position before the end of his/her term of office. 2) In the event that a member of the Board of Directors resigns as referred to in paragraph 1) The
---	---

1), anggota Direksi bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank secara tertulis selambatnya 60 (Enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan sebelum efektif mengundurkan diri disertai dengan alasan pengunduran dirinya. Anggota Direksi tersebut juga dimintakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang dijalankan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya di dalam RUPS Tahunan terdekat. 3) Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri. 4) Bank melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan pengunduran diri anggota Direksi kepada OJK Pasar Modal, OJK Pengawasan Perbankan, dan IDX terkait paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi serta setelah diputusnya hasil penyelenggaraan RUPS. 5) Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan, tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana lainnya, wajib mengundurkan diri dari Direksi.	relevant member of the Board of Directors must submit a resignation letter to the Bank at least 60 (sixty) days or 2 (two) months prior the effective resignation date along with the reasons for his/her resignation, and still be held responsible for the implementation of his/her duties carried out for the last accountability date to the effective date of his/her resignation at the nearest Annual GMS. 3) The Bank must held GMS to decide resignation request of the Board member as referred to paragraph (2) no later than 90 (ninety) days since receiving the resignation request. 4) Bank shall conduct a public disclosure and report the resignation of member of Board of Directors to the Capital Market Financial Services Authority, Banking Supervisory Financial Services Authority, and IDX at least 2 (two) working days after receiving the resignation request of member of Board of Directors and after the GMS resolution. 5) Members of the Board of Directors who is involved in financial crimes such as manipulation and various forms of embezzlement in financial services activities, money laundering crimes and other and other criminal acts must resign from the Board of Directors.
--	---

c. Masa Jabatan	c. Term of Office
1) 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 1 (satu) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan ke-1. 2) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: a. Meninggal dunia; b. Masa jabatannya berakhir; c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; d. Mengundurkan diri; e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; f. Dihukum karena melakukan tindak pidana dan/atau melakukan pelanggaran signifikan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; dan g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Seorang Direktur yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk periode berikutnya. 4) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasan pemberhentian tersebut. 5) Pemberhentian sementara tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota	1) 1 (one) term of office for members of the Board of Directors is no more than 1 (one) year or until the closing of the first annual GMS. 2) The term of office of a member of the Board of Commissioners shall automatically terminate if he/she: a. is deceased; b. completed his/her term of office; c. is dismissed under the resolution of the GMS; d. resigns; e. is declared bankrupt or placed in receivership under a Court order; f. is sentenced for committing a criminal offense and/or committing a significant violation of applicable laws and regulations; and g. no longer meets the requirements as a member of the Board of Commissioners based on the Bank's Articles of Association and any other laws and regulations. 3) A Director whose term of service has ended may be re-appointed by the GMS for the following period. 4) Members of the Board of Directors may be temporarily dismissed by the Board of Commissioners by stating the reason for the dismissal. 5) The temporary dismissal must be notified in writing to the member of the Board of Directors concerned, and

Direksi yang bersangkutan, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. 6) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud, tidak berwenang: a. Menjalankan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan.	followed up in accordance with applicable regulations. 6) Members of the Board of Directors who are temporarily dismissed as intended, are not authorized: a. Running the Company's management for the benefit of the Company in accordance with the intent and purpose of the Company. b. Representing the Company inside and outside the Court.
2. Struktur Keanggotaan Direksi 1) Struktur dari Direksi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain namun tidak terbatas di bidang pasar modal, pengaturan mengenai Tata Kelola Yang Baik dan mengenai perseroan terbatas. 2) Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama; 2 (dua) orang Direktur atau lebih, satu atau lebih di antaranya dapat diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur. 3) Direksi dipimpin oleh Direktur Utama di mana Direktur Utama adalah pihak yang berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. 4) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,	2. Directors Membership Structure 1) The structure of the Board of Directors must be in accordance with applicable laws and regulations, including but not limited to the capital market regulation, regulations regarding Good Corporate Governance and limited liability companies. 2) The Board of Directors shall consist of a minimum 3 (three) members; one of whom is the President Director and 2 (two) or more Directors, one or more of whom can be appointed as Vice President Director. 3) The Board of Directors is led by a President Director where the President Director is a party that is independent of the controlling shareholders. 4) The President Director has the right and authority to act for and on behalf of the Directors and represent the Company. In the event that the President Director is absent or unable to be present due to any reason, which does not need to be proven to

maka Wakil Direktur Utama (jika diangkat) berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama (jika diangkat) tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. 5) Seorang anggota Direksi ditunjuk selaku Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (Direktur Kepatuhan). 6) Anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia. 7) Bank dapat memanfaatkan tenaga kerja asing untuk jabatan Direksi, dengan ketentuan lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia. 8) Bank wajib menunjuk Direktur Kepatuhan. 9) Dalam hal Direksi terdiri atas 3 (tiga) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi. 3. Persyaratan menjadi Direksi	a third party, the Vice President Director (if appointed) has the right and authority to act for and on behalf of the Directors and represent the Company. In the event that the President Director and Vice President Director (if appointed) are absent or unable to be present for any reason, which does not need to be proven to a third party, then 2 (two) other members of the Board of Directors have the right and authority to act for and on behalf of the Directors and represent the Company. 5) A member of the Board of Directors shall be appointed as the Director in charge of the compliance function (Compliance Director). 6) Members of the Board of Directors must reside in Indonesia. 7) Banks may employ foreign workers for Directors' position, wherein a more than 50% (fifty percent) of the Board of Directors must be Indonesian citizens 8) Banks are required to appoint a Compliance Director. 9) In the event that the Board of Directors consists of 3 (three) or more members of the Board of Directors, the tasks and management authorities among the members of the Board of Directors are determined based on a GMS decision. In the event the GMS does not stipulate, the division of duties and authority of the members of the Board of Directors shall be determined based on the Decree of the Board of Directors. 3. Requirements to become a Director
---	---

At

a. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: 1) Mempunyai ahlak, moral dan integritas yang baik; 2) Cakap melakukan perbuatan hukum; 3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: a) Tidak pernah dinyatakan pailit; b) Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; c) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di sektor keuangan dalam waktu 20 tahun sebelum pengangkatan; dan d) Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang selama menjabat: (1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS; (2) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan	a. Those who can be appointed as members of the Board of Directors are individuals who meet the requirements when appointed and during their tenure: 1) Having good character, good morals and integrity; 2) Competent in carrying out legal actions; 3) In the 5 (five) years prior to appointment and during his/her tenure: a) Never been declared bankrupt; b) Never been a member of the Board of Commissioners and / or members of the Board of Directors who was been found guilty of causing a company to go bankrupt; c) Never been convicted of a criminal offense in the financial sector within 20 years prior to his/her appointment; and d) Never been a member of the Board of Commissioners and / or members of the Board of Directors who during his/her tenure : (1) Had once failed to hold a GMS; (2) had his/her accountability as a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners rejected by the GMS or failed to submit his/her accountability report as a
--	--

pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi kepada RUPS; (3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan; (4) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan apapun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebelum pengangkatan. 4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; 5) Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank. 6) Memiliki kemampuan, pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank; 7) Memenuhi persyaratan integritas kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana disyaratkan oleh regulator;	member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners to the GMS; (3) Had once caused a company that has obtained a license, approval, or registration from the Financial Services Authority to neglect its obligation to file an annual report and/or financial statements with the Financial Services Authority. (4) Had once been dismissed disgracefully from any position within the last 5 years before appointment. 4) Has the commitment to comply with laws and regulations; 5) The majority of members of the Board of Directors have at least 5 (five) years of experiences in the operational field and the lowest as Bank Executive Officers. 6) Having the ability, knowledge and/or expertise in the field required by the Bank; 7) Meet the requirements of integrity, competency and financial reputation as required by the regulator;
--	--

8) Telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan Bank Indonesia. Jika tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan, anggota Direksi yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Direksi. b. Setiap anggota Direksi wajib menyampaikan surat pernyataan mengenai pemenuhan terhadap persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud di atas kepada Bank untuk diteliti dan didokumentasikan oleh Bank; c. Anggota Direksi yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai anggota Direksi sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib diganti berdasarkan keputusan RUPS. d. Memenuhi persyaratan-persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Direksi Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.	8) Has passed the Fit and Proper Test according to OJK and/or Bank Indonesia regulations. If he/she has not passed Fit and Proper Test, he/she must resign from the Board of Directors. b. Each member of the Board of Directors must submit a statement letter regarding the fulfillment of the requirements referred to above to the Bank for examination and shall be documented by the Bank. c. Members of the Board of Directors who during his/her tenure no longer fulfill the Financial Services Authority requirements as members of the Board of Directors, must be replaced based on a GMS resolution. d. Fulfill other requirements as stipulated in applicable laws and regulations related to Board of Commissioners of Commercial Bank and Public Company, Articles of Association and/or GMS resolution
4. Kewajiban, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi a. Direksi berkewajiban untuk: 1) Memastikan terselenggaranya, mencakup namun tidak terbatas pada, Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi. 2) Melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen,	4. Obligations, Duties, Powers, and Responsibilities of Directors a. Directors are obliged to: 1) Ensure the implementation of Good Corporate Governance and compliance with the prevailing regulations for each activity of the Bank at every level of the organization. 2) Conduct his/her duties and responsibilities independently,

dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Pelaksanaan tugas harus dilakukan secara obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun.	with good will, full of responsibilities and prudently. The implementation of the duty must be conducted objectively and free from pressure and interest of any party.
3) Dengan memperhatikan keselarasan aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola dalam memberikan arahan bagi organisasi dan menyusun strategi bisnis jangka pendek & jangka panjang, melaksanakan kegiatan usaha Bank sebagai bentuk penerapan bisnis yang berkelanjutan, mengembangkan/meninjau kebijakan & prosedur manajemen risiko, anggaran tahunan, menetapkan sasaran kinerja, memantau pelaksanaan & kinerja perusahaan, serta mengawasi belanja modal.	3) Pay attention to environmental, economic, social, and governance aspects in providing direction for the organization and planning short-term and long-term business strategies, carrying out the Bank's business activities as a form of sustainable business implementation, developing/reviewing risk management policies & procedures, annual budget, setting performance targets, monitoring company implementation & performance, and overseeing capital expenditures.
4) Direksi wajib mengungkapkan kebijakan Sumber Daya Manusia yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada semua karyawan.	4) The Board of Directors must disclose the strategic Human Resources policy to all employees.
5) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	5) Account for his/her duties and responsibilities to the shareholders through the GMS.
6) Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.	6) Willing to continuously improve their competences through education and training.
b. Direksi bertugas untuk:	b. The Board of Directors has the duties to:
1) Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta	1) The Board of Directors is tasked with carrying out all actions relating to the management of the Bank for the Bank's interests in accordance with the aims and

04

mewakili Bank baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS. 2) Dalam rangka menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi paling kurang wajib membentuk: a) Satuan Kerja Audit Intern. b) Satuan Kerja Manajemen Risiko. c) Satuan Kerja Kepatuhan. d) Komite Manajemen Risiko. Serta dapat membentuk Komite mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank. 3) Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Direksi sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku. 4) Menyusun rencana Bisnis Bank yang memuat anggaran tahunan Bank dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. 5) Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Bank, termasuk penetapan gaji, pension atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Bank. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank berdasarkan peraturan kepegawaian.	objectives of the Bank and representing the Bank both in and out of Court as stipulated in the legislation, Articles of Association and / or GMS Decisions. 2) In order to apply the principles of good corporate governance in every business activity of the Bank at all organizational levels, the Board of Directors must at least form: a) Internal Audit Unit. b) Risk Management Unit. c) Compliance Unit d) Risk Management Committee as well as establish Committees in reference to the applicable laws and regulations and in accordance to the needs of the Bank. 3) Evaluate the performance of the Board of Directors' committees at least at the end of each financial year. 4) Prepare a Bank Business plan that contains the Company's annual budget and must be submitted to the Board of Commissioners for their approval. 5) Regulating provisions regarding the Bank's employment, including the determination of salaries, pensions or old-age benefits and other income for the Bank. Appoint and dismiss the Bank's employees based on the employment regulations.
--	---

6) Sebagai perusahaan terbuka, Direksi melakukan komunikasi kepada pemegang saham dan/atau investor terkait pencapaian kinerja termasuk melakukan keterbukaan informasi terhadap hal-hal yang dapat berdampak material bagi Bank atau yang dapat mempengaruhi harga saham atau keputusan investasi para pemegang saham maupun investor pada Bank maupun surat berharga Bank, dengan tetap memperhatikan faktor kehati-hatian dan tunduk kepada peraturan mengenai kerahasiaan nasabah. 7) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, serta hasil pengawasan OJK, BI dan/atau regulator lainnya. 8) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. Direksi harus menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. c. Direksi berwenang untuk: 1) Menjalankan pengelolaan Bank sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. 2) Dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap Komite Direksi. d. Direksi bertanggungjawab untuk:	6) As a public company, the Board of Directors communicates to shareholders and/or investors regarding performance achievements, including disclosure of information on matters that may have a material impact on the Bank or that may affect share prices or investment decisions of shareholders and investors in the Bank or Bank securities, while still taking into account the prudential factor and complying with regulations regarding customer confidentiality. 7) Follow up on audit findings and recommendations from the Bank's internal audit, external auditors, as well as the results of supervision from OJK, BI and/or other regulators. 8) Provide accurate, relevant and timely data and information to the Board of Commissioners. Board of Directors has to explain matters inquired by the Board of Commissioner. c. The Directors have the authority to: 1) Run the Bank in accordance with policies deemed appropriate, in accordance with the aims and objectives set out in the Articles of Association. 2) Shall make necessary adjustments/changes to the Committee under the Board of Directors. d. The Board of Directors is collegially responsible for:
--	---

1) Menjalankan kepengurusan Bank dengan itikad baik, hati-hati, penuh tanggung jawab dan menanggung secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. 2) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas apabila dapat membuktikan: a) Melakukan pengurusan Bank dengan itikad baik, dan kehati-hatian untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank; b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; c) mengambil tindakan untuk mencegah timbul maupun berlanjutnya kerugian tersebut. 3) Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Direksi bertanggung jawab: a) Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank. b) Memastikan Satuan Kerja Audit Intern memperoleh	1) Carry out the management of the Bank in good faith, be careful, full of responsibility and jointly and severally liable for The Bank's losses due to mistakes or negligence of Board of Directors members in carrying out his/her duties. 2) A member of the Board of Directors cannot be held responsible for bank's losses as referred to in point 1) above if he/she can prove that he/she: a) Conduct the management of the Bank in good faith, and prudently for the interests of the Bank and in accordance with the purpose and objective of the Bank; b) Does not have any personal interest, either directly or indirectly for the management actions of the Board of Directors which resulted in losses. c) Take actions to prevent the occurrence and the continuation of losses. 3) In carrying out the internal audit function, the Board of Directors is responsible for : a) Develop an internal control framework to identify, measure, monitor and control all risks faced by the Bank. b) Ensure that the Internal Audit Work Unit obtains
--	---

ht

informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi. c) Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi Satuan Kerja Audit Intern, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, BI dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	information related to developments, initiatives, projects, products, and operational changes and risks that have been identified and anticipated. c) Ensure that appropriate corrective actions are taken in a timely manner to all findings and recommendations of the Internal Audit, External auditors, results of supervision by FSA, BI and/or results of supervision by other authorities.
VI. BENTURAN KEPENTINGAN 1. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi yang memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, yang mana Bank menjadi salah satu pihaknya, tidak diperkenankan turut serta dalam pengambilan keputusan. 2. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila: a) Terdapat perkara di Pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan. b) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Bank. 3. Dalam hal terdapat keadaan Benturan Kepentingan, yang berhak mewakili Bank adalah:	VI. CONFLICT OF INTEREST 1. Each member of the Board of Directors who personally, has a conflict of interests or a potential conflict of interests in any transaction, contract or proposed contract, of which the Bank is a party, does not allowed to participate in decision making. 2. Members of the Board of Directors are not authorized to represent the Bank if: a) There is a case in the Court between the Bank and the member of the Board of Directors concerned. b) The member of the Board of Directors concerned has a conflict of interests with the interests of the Bank. 3. In the event of a conflict of interests, those entitled to represent the Bank are:

a) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank; b) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank; c) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Bank. 4. Anggota Direksi harus tunduk pada ketentuan lainnya terkait benturan kepentingan yang mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, kebijakan internal Bank, dan Anggaran Dasar. 5. Dalam hal terdapat potensi benturan kepentingan Bank, Direksi wajib melaporkannya kepada Komite Audit, sehingga Komite Audit dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.	a) Other members of the Board of Directors who do not have a conflict of interests with the Bank; b) The Board of Commissioners in the event that all members of the Board of Directors have a conflict of interests with the Bank; c) Other parties appointed by the GMS in the event that all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners have conflicts of interests with the Bank. 4. Members of the Board of Directors must comply with other provisions related to conflicts of interests in reference to Financial Service Authority Regulation and/or Bank Indonesia, Internal Bank Policies and the Bank's Articles of Association. 5. In the event that there is a potential conflict of interest of the Bank, the Board of Directors must report it to the Audit Committee, so that the Audit Committee shall provide recommendations to the Board of Commissioners.
VII. TRANSPARANSI 1. Anggota Direksi wajib membuat surat pernyataan atas pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, serta wajib disampaikan kepada Bank melalui Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk. 2. Anggota Direksi wajib mengungkapkan: a) Kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih, baik pada Bank	VII. TRANSPARENCY 1. Members of the Board of Directors must make a statement regarding compliance with the requirements of integrity, competence and financial reputation, and must be submitted to the Bank through the Corporate Secretary or other appointed official. 2. Members of the Board of Directors must disclose: a) Ownership of shares totaling 5% or more, both in the Bank as well as

maupun perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri. b) Kepemilikan saham keluarga (suami/istri dan anak) yang mencapai 5% atau lebih, baik pada Bank maupun pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri. c) Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Bank. d) Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Bank. e) Jabatan di perusahaan lain. 3. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Bank baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 0.5% (nol koma lima persen) dari saham yang disetor Bank baik dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi.	other banks and companies domiciled locally and abroad. b) Familial ownership of Bank's as well as other companies shares (husband/wife and children) of 5% or more, both domiciled locally and abroad. c) Financial and/or familial relations with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors and/or controlling shareholders of the Bank. d) Remuneration and facilities received from the Bank. e) Positions in other companies. 3. Member of Board of Directors must report to the FSA ownership and any change in ownership of the Banks's shares either directly or indirectly at least 0,5% (zero point five percent) of the shares paid by the Bank in 1 (one) or several transactions.
VIII. NILAI-NILAI, ETIKA KERJA, LARANGAN DAN WAKTU KERJA DIREKSI 1. Nilai-Nilai PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan yaitu: Visi : Menjadi Bank yang melayani nasabah sepenuh hati, dengan memberikan ide- ide terbaru dan produk	VIII. VALUES, WORK ETHICS, PROHIBITIONS, TRANSPARATION AND WORKING TIME OF BOARD OF DIRECTORS 1. Values PT Bank JTrust Indonesia Tbk has a Vision, Mission, and corporate values: Vision : To be a Bank with pleasant service that makes Indonesian people happy by delivering new ideas

keuangan yang inovatif. Misi : Memberikan nilai yang terbaik kepada Stakeholders. Memiliki semangat untuk mengutamakan pelayanan kepada nasabah. Mengembangkan karyawan agar memiliki integritas yang tinggi. Memberikan pelayanan yang tercepat agar dapat memenuhi kepuasan nasabah. Melanjutkan semangat "KAIZEN" kepada nasabah. Corporate Value (4 Values) 1. <i>Super Integrity</i> 2. <i>Customer first</i> 3. <i>Discipline & Responsible</i> 4. <i>Learning & Trying more</i> 2. Etika Kerja a. Direksi wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, karyawan/pegawai serta pendukung organ yang dimiliki oleh Bank yang bekerja pada Bank dan dimuat secara lengkap dalam website Bank.	and innovative financial products. Mission : To provide maximum value to our stakeholders. To have a customer-first spirit. To develop employees with super integrity. To provide the fastest movement that satisfy customers. To continue the "KAIZEN" spirit for customers. Corporate Value (4 values): 1. Super Integrity 2. Customer first 3. Discipline & Responsible 4. Learning & Trying more 2. Work Ethics a. The Board of Directors must prepare code of ethics that applies to all members of Board of Directors, employees, as well as supporting organs owned by the Bank, who works for the Bank and disclosed completely on the Bank's website.
---	---

b. Direksi wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di antaranya terkait dengan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan Anggaran Dasar Bank, dengan mengutamakan kepentingan Bank secara profesional, serta bekerja dan berperilaku dengan integritas tinggi. c. Direksi wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Direksi serta para pihak yang terkait. d. Direksi dilarang memanfaatkan informasi yang diperoleh dari Bank untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak terafiliasi yang dapat merugikan dan/atau mengurangi keuntungan serta reputasi Bank. e. Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, dan dikecualikan dari tanggung jawab secara tanggung renteng tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f. Anggota Direksi yang menjalani cuti tahunan wajib menunjuk Direktur pengganti (<i>alternate</i>) yang akan menjalankan tugas dan wewenang dari Direktur yang bersangkutan. Khusus untuk Direktur Kepatuhan, <i>alternate</i> yang ditunjuk harus Direktur lain yang tidak membawahi	b. The Board of Directors must comply with applicable code of ethics in the Bank, carry out his/her duty with good faith, full of responsibility and prudence, always complying with the applicable laws and regulations, which among others are related to the implementation of Good Corporate Governance and Articles of Association of the Bank. c. The Board of Directors must uphold the highest standard of integrity and avoid conflict of interests between the Bank and Board of Directors as well as related parties. d. Members of Board of Directors are prohibited from taking advantage of the Bank for personal interests, family and/or other parties' interests that can put the Bank at a disadvantage or reduce the profits and reputation of the Bank. e. The Board of Directors is jointly and severally liable for bank losses caused by errors or negligence of members of the Board of Directors in carrying out their duties, and is excluded from collegial responsibility in accordance with the applicable laws and regulations. f. Members of the Board of Directors who undergo annual leave must appoint an alternate Director (<i>alternate</i>) who will carry out the duties and authority of the Director concerned. Specifically for Compliance Director, <i>alternate</i> appointed must be another Director
---	---

kegiatan transaksional Bank, dan jika cuti lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut, maka wajib dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku. g. Jika Direktur Kepatuhan berhalangan secara tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berhalangan tetap harus diangkat penggantinya.	who is not in charge of the Bank's transactional activities, and if the leave is more than 7 (seven) days in a row, then it must be reported to the FSA in accordance with applicable provisions. g. If the Compliance Director is permanently absent, resigns, or his term of office has ended, a replacement must be appointed within a period of 6 (six) months after the absence.
3. Larangan a. Mayoritas Anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. b. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan fungsi Direksi. Yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh yaitu tanpa batasan ruang lingkup dan waktu. c. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. d. Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan dalam	3. Prohibitions a. Majority of the BOD members are prohibited from having family relations up to the second degree with fellow BOD members and/or BOC members. b. Directors are prohibited from giving a power of attorney to other parties which results in the transfer of Directors' functions. What is meant by the granting of general power of attorney is the granting of power of attorney to one or more employees or others which results in the overall transfer of duties, authorities and responsibilities of the Board of Directors, without limitation of scope and time. c. BOD members are prohibited from taking advantage from the Bank for the benefits of their own, families, and/or other parties' that may harm or put the Bank at a disadvantage and/or reduce its profit. d. The Board of Directors is prohibited from taking and / or receiving personal gains/benefits from the Bank other than remuneration and

kebijakan internal Bank dan disetujui oleh RUPS. e. Direksi tidak boleh menerima, memberikan atau menawarkan segala bentuk gratifikasi, baik langsung atau tidak langsung, dari dan/atau kepada Pejabat Negara dan mitra bisnis. f. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang perangkap jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank. g. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor atau pada suatu perusahaan lain. h. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan. Penggunaan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan dapat dilakukan dalam hal memenuhi persyaratan: I. untuk proyek bersifat khusus; II. didasarkan pada kontrak kerja yang jelas; dan	other facilities stipulated in the Bank's internal policies and approved by the GMS. e. The Board of Directors may not accept, give or offer any form of gratuity, directly or indirectly from and / or to State Officials and business partners. f. Members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Commissioners, Directors or Executive Officers of other banks, companies and / or institutions. Excluded from holding concurrent positions if a Director is responsible for oversight the Bank's subsidiary company, carries out functional duties as a member of the Board of Commissioners of non-bank subsidiary companies controlled by the Bank, so long as the concurrent position does not result in the person neglecting the implementation of his/her duties and responsibilities as a member of the Bank's Board of Directors. g. Members of the Board of Directors, individually or jointly, are prohibited from owning shares of more than 25% (twenty-five percent) of paid up capital or in another company. h. Directors are prohibited from using individual advisors and/or professional services as consultants. The use of individual advisors and/or professional services as consultants can be done if it meets the following requirements: I. for special projects; II. based on a clear employment contract; and
--	--

III. merupakan Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf I. 4. Waktu Kerja Direksi wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal sesuai hari kerja Bank. Penyediaan waktu yang cukup tercermin oleh antara lain kehadiran jam/hari kerja, tingkat kehadiran dalam rapat internal atau eksternal maupun pertemuan dengan pihak lain untuk kepentingan Bank. IX. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI 1. Direksi wajib menyampaikan laporan-laporan terkait pengelolaan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan. 2. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS. X. RAPAT DIREKSI 1. Pelaksanaan Rapat a. Direksi mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. b. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau paling kurang 3 (tiga) kali dalam setahun.	III. Is an independent party that has the qualification to work on a project with special characteristics as refer in letter I. 2. Waktu Kerja The Board of Directors must provide sufficient work time to carry out their duties and responsibilities optimally according to the Bank's working day. Sufficient time is reflected in, amongst other things, being present hours/ working days, the level of attendance at internal or external meetings and meetings with other parties for the benefit of the Bank. IX. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY REPORT 1. The Board of Directors must submit reports relating to the management of the Bank to the Financial Services Authority. 2. The Board of Directors is responsible for carrying out its duties to Shareholders through the GMS. X. DIRECTOR'S MEETING 1. Implementation of the Meeting a. The Board of Directors holds a meeting at least once a month. b. The Board of Directors must hold regular meetings with the Board of Commissioners at least 1 (one) time in 4 (four) months or at least 3 (three) times a year.
--	--

c. Direksi harus menjadwalkan rapat Direksi maupun rapat gabungan Direksi bersama dengan Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. d. Rapat Direksi dapat dilakukan dengan kehadiran fisik atau dengan penggunaan teknologi telekonferensi, atau melalui media elektronik lainnya. e. Kehadiran rapat dalam setahun minimal 75% (tujuh puluh lima persen) diantaranya wajib dihadiri oleh seluruh anggota Direksi. f. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. g. Pada rapat-rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud di atas, undangan rapat dan bahan wajib disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal rapat tidak dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat pada hari H meeting sesuai ketentuan yang berlaku. h. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur lowong atau tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh anggota Direksi yang hadir dan dipilih oleh Direksi yang hadir dalam Rapat.	c. The Board of Directors must schedule a Board of Directors meeting and joint meeting of Board of Directors meeting with the Board of Commissioners for the following year before the end of the fiscal year. d. Meetings of the Board of Directors may be conducted by physical presence or by the use of teleconferencing technology, or through other electronic media. e. Meeting attendance in a year of at least 75% (seventy-five percent) of which must be attended by all members of the Board of Directors. f. Every policy and strategic decision must be decided through a Board of Directors meeting by taking into account the provisions of the Articles of Association and the applicable laws and regulations. g. At scheduled meetings as mentioned above, meeting invitation and materials must be provided to the participant no later than 5 (five) days before the meeting held. In the case where the meeting is not scheduled, meeting materials can be provided to the participant no later than before the meeting held. h. The Board of Directors meeting is chaired by the President Director, in the event that the President Director is vacant or cannot attend or is unable to attend for which is not necessary to prove to a third party, then the Board of Directors meeting will be chaired by a member of the Board of Directors
--	--

i. Rapat Direksi dapat diselenggarakan apabila dihadiri/diwakili sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah anggota Direksi. j. Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara "setuju" sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dalam rapat. k. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. l. Seorang anggota Direksi hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa khusus yang dibuat untuk kepentingan rapat tersebut, dengan catatan bahwa ketidakhadiran secara fisik tersebut: a) dapat dihitung dalam frekuensi kehadiran fisik di dalam rapat Direksi Bank; b) tidak menghapuskan hak memberikan suara dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kuasa yang diberikan sehingga hak suaranya diperhitungkan dalam korum rapat.	present and elected by the Directors present at the Meeting. i. Board of Directors meeting can be held if attended / represented by at least 75% (seventy five percent) of the total members of the Board of Directors. j. Decisions of the Directors' meeting are taken based on deliberation to reach consensus. In the event that a decision based on deliberation to reach consensus is not reached, then the decision is taken by voting based on votes of "agree" at least 2/3 (two-thirds) of the total members of the Directors present at the meeting. k. Each member of the Board of Directors present is entitled to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Directors he represents. l. A member of the Board of Directors may only be represented by another member of the Board of Directors based on a special Power of Attorney made for the purpose of the meeting, provided that the physical absence: a) Can be calculated in the frequency of physical attendance at a meeting of the Board of Directors of the Bank; b) Does not abolish the right to vote in decision-making in accordance with the power granted so that the voting rights are taken into account in the minutes of the meeting.
--	---

m. Anggota Direksi yang tidak dapat hadir dalam rapat Direksi harus menyampaikan alasan ketidakhadirannya kepada Presiden Direktur melalui Sekretaris Perusahaan. n. Keputusan rapat dapat diambil melalui Rapat atau di luar rapat yaitu melalui sirkular Direksi atau media lain yang diakui, dengan catatan seluruh anggota Direksi wajib menandatangani sirkular atau media dimaksud. o. Rapat Direksi dihadiri oleh Sekretaris Perusahaan, dan oleh pihak lain yang dianggap perlu oleh Direksi dan berkaitan dengan agenda rapat, baik pihak internal maupun eksternal Bank. p. Risalah rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan dan dalam hal Sekretaris Perusahaan dijabat oleh salah seorang Direktur maka risalah rapat dapat dibuat oleh Kepala Divisi Corporate Secretary. q. Risalah rapat Direksi harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat dan didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi. r. Risalah rapat Direksi menyebutkan kehadiran setiap anggota Direksi baik secara fisik, atau telekonferensi.	m. Members of the Board of Directors who are unable to attend the Directors' meeting must submit the reasons for their absence to the President Director through the Corporate Secretary. n. Decisions on meetings can be taken through meetings or outside the meeting, namely through a circular of the Board of Directors or other recognized media, provided all members of the Board of Directors are required to sign the circular or media concerned. o. The Board of Directors meeting is attended by the Corporate Secretary, and by other parties deemed necessary by the Board of Directors and is related to the meeting agenda, both internal and external parties of the Bank. p. Minutes of meetings are made and administered by the Corporate Secretary and if the Corporate Secretary is held by one of the Directors, the minutes of the meeting can be prepared by the Head of the Corporate Secretary Division. q. Minutes of Board of Directors' meetings must be signed by all members of the Board of Directors present at the meeting and distributed to all members of the Board of Directors. r. Minutes of the Board of Directors' meeting mention the presence of each member of the Board of Directors either physically, or a teleconference.
---	--

s. Risalah rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat Direksi. t. Apabila terdapat perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. u. Keputusan rapat Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Sekretaris Perusahaan. v. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani risalah rapat di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. w. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan seluruh anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul tersebut (Keputusan Sirkuler). x. Keputusan Sirkuler mempunyai kekuatan yang sama dengan	s. Minutes of Board of Directors 'meetings are valid evidence for members of the Board of Directors and third parties regarding decisions taken at Directors' meetings. t. If there are dissenting opinions that occur in the Board of Directors meeting, it must be clearly stated in the minutes of the meeting along with the reasons for the dissenting opinion. u. The decision of the Board of Directors meeting by inviting the Board of Commissioners must be stated in the minutes of the meeting, signed by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners present, and submitted to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Corporate Secretary. v. In the event that there are members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners who have not signed the minutes of meeting above, the relevant party must state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of meeting. w. The Board of Directors may also take legal and binding decisions without holding a Board of Directors' Meeting, provided that all currently serving members of the Board of Directors give approval by signing a decree containing the proposal (Circular Decision). x. Circular Decisions have the same power as decisions taken legally in a Board of Directors meeting.
---	--

keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi. 2. Mekanisme pengaturan rapat senantiasa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank. XI. LAIN-LAIN Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya perubahan berdasarkan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini akan dikaji setiap 2 (dua) tahun sekali atau apabila dianggap perlu.	2. The mechanism for meeting arrangements always refers to the prevailing laws and regulations and the Bank's Articles of Association. XI. OTHERS This Board of Directors Charter is effective from the date of stipulation until there is a change based on the applicable laws and regulations. This Board of Directors Charter will be reviewed every 2 (two) years or if deemed necessary.
--	--